



PUTUSAN

Nomor 0309/Pdt.G/2019/PA.MTK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mentok yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada peradilan tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

Penggguat, umur 27 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Bangka Barat, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

Tergugat, umur 27 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Kabupaten Bangka Barat, disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 Desember 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mentok pada tanggal itu juga dengan register perkara Nomor 0309/Pdt.G/2019/PA.MTK, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, Kantor Urusan Agama Kecamatan Muntok, pada tanggal 13 Oktober 2016, sebagaimana

Hal. 1 dari 16 hal. Put. No. 0309/Pdt.G/2019/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx/16/x/2016, tanggal 13 oktober 2016;

2. Bahwa ketika akad nikah Penggugat berstatus perawan, dan Tergugat berstatus Perjaka;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah berkumpul bersama di rumah orang tua Penggugat di xxxxxxxx sampai Penggugat dan Tergugat berpisah;

4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri dan telah dikarunia satu orang anak kandung yang bernama: anak dan anak tersebut dalam asuh Penggugat;

5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret 2018, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah :

- a. Tergugat cemburu yang berlebihan kepada Penggugat;
- b. Tergugat Sering marah tanpa alasan yang jelas kepada Penggugat;
- c. Tergugat pernah Melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) kepada Penggugat;
- d. Tergugat Sering mengucapkan kata cerai kepada Penggugat;

6. Bahwa pertengkaran terakhir antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 26 November 2019 yang disebabkan oleh Tergugat merasa tidak diperdulikan oleh Penggugat sehingga terjadilah perselisihan dan pertengkaran, sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah, dan yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah tergugat;

7. Bahwa selama berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak saling memperdulikan lagi serta Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;

Hal. 2 dari 16 hal. Put. No. 0309/Pdt.G/2019/PA.MTK



8. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan bathin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga yang sakinah mawadah warahmah;

9. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

10. Bahwa selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan sikap Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak pernah berubah dan akhirnya Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat;

11. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat belum pernah melakukan perceraian di Pengadilan Agama mana saja;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mentok Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggguat);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir ke persidangan. Hakim kemudian mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil dan untuk mengoptimalkan perdamaian tersebut, telah ditempuh proses mediasi sebagaimana amanat Perma Nomor 1 tahun 2016, dengan Mediator sdr. Nurman Syarif, S.H.I., M.S.I., namun sesuai laporan Mediator tersebut tanggal 20 Desember 2019 mediasi telah gagal mencapai kesepakatan damai;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 3 dari 16 hal. Put. No. 0309/Pdt.G/2019/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan pada sidang tanggal 07 Januari 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang pada saat menikah Pengugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus perjaka;
2. Bahwa memang benar sejak bulan Maret 2018 antara Penggugat dan Tergugat bertengkar, akan tetapi hanya pertengkaran biasa;
3. Bahwa Tergugat cemburu karena ada alasan, Penggugat selalu tidak merasa nyaman ketika Tergugat berada di rumah;
4. Bahwa memang benar Tergugat pernah melakukan kekerasan fisik dan pernah menjatuhkan talak, tetapi pada saat itu Tergugat sedang dalam keadaan marah;
5. Bahwa pertengkaran terakhir terjadi pada tanggal 30 November 2019;
6. Bahwa sejak pertengkaran terakhir tersebut Tergugat dan Penggugat pisah tempat tinggal, Penggugat tetap di rumah bersama, sedangkan Tergugat pulang ke rumah orangtua;
7. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat;
8. Bahwa Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat, Tergugat masih berharap masih dapat membina rumah tangga dengan Penggugat;

Bahwa selengkapnya jawaban Tergugat tersebut sebagaimana termaktub dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat menyampaikan Replik yang pada pokoknya tetap pada gugatannya semula, tetap melanjutkan gugatan cerainya terhadap Tergugat;

Bahwa Tergugat telah menyampaikan duplik secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada jawabannya semula;

Hal. 4 dari 16 hal. Put. No. 0309/Pdt.G/2019/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa:

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 190501650592xxxxx atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat tanggal 21 November 2017 bermaterai cukup, telah *dinazegelen*, serta telah dicocokkan dengan aslinya, (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/16/IX/2016 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Muntok pada tanggal 13 Oktober 2016 bermaterai cukup, telah *dinazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya, (P.2);

B. Saksi :

1. Saksi, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan buruh harian, bertempat tinggal di Kabupaten Bangka Barat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah xxxxxx ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah secara resmi dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Muntok pada tahun 2016;
- Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus perjaka;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di xxxx sampai Penggugat dan Tergugat berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki, bernama anak dan anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis. Namun pada saat ini antara Penggugat

Hal. 5 dari 16 hal. Put. No. 0309/Pdt.G/2019/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan perselisihan tersebut berlanjut hingga sekarang;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat menuduh Penggugat memiliki hubungan asmara dengan laki-laki lain tanpa alasan yang jelas;

- Bahwa penyebab lain Tergugat pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga yakni Tergugat pernah memukul Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir bertengkar pada bulan November 2019;

- Bahwa sejak pertengkaran terakhir pada bulan November 2019 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang kerumah orang tua Tergugat di xxxxx;

- Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi satu dengan lainnya;

- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. Saksi, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Bangka Barat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat. Hubungan saksi dengan Penggugat sebagai xxxxx;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah secara resmi pada tahun 2016 dan telah tercatat di

Hal. 6 dari 16 hal. Put. No. 0309/Pdt.G/2019/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Mentok, Kabupaten Bangka Barat;

- Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus perjaka;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di xxxx sampai Penggugat dan Tergugat berpisah;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak bernama Agam Pratama. Anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulanya rukun dan harmonis namun sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan;

- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dimulai sejak setahun yang lalu;

- Bahwa perselisihan dan Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat cemburu secara berlebihan terhadap Penggugat tanpa alasan dan bukti yang jelas;

- Bahwa penyebab lain Tergugat pernah melakukan kekerasan fisik terhadap Tergugat, saksi melihat sendiri memar di badan Penggugat akibat dari pukulan Tergugat;

- Bahwa pertengkaran terakhir antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 26 November 2019;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah beberapa hari setelah pertengkaran terakhir karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang kerumah orang tua Tergugat sedangkan Penggugat tetap tinggal dirumah orang tua Penggugat di xxxxx ;

Hal. 7 dari 16 hal. Put. No. 0309/Pdt.G/2019/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak saling peduli satu sama lain dan juga tidak menjalankan kewajiban masing-masing;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa pada sidang dengan agenda pembuktian, Tergugat tidak hadir di depan sidang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah diperintahkan oleh Hakim di depan sidang pada persidangan hari Selasa tanggal 07 Januari 2020 untuk hadir kembali di persidangan pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2010. Oleh karena itu, pemeriksaan perkara ini dilanjutkan meskipun diluar hadirnya Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di depan sidang yang pada pokoknya tetap pada gugatannya serta mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Putusan ini, Hakim cukup menunjuk kepada Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir, kemudian Hakim mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Proses mediasi sebagaimana amanat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan juga telah dilaksanakan, dengan Mediator Nurman

Hal. 8 dari 16 hal. Put. No. 0309/Pdt.G/2019/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syarif, S.H.I., M.S.I. namun mediasi tersebut gagal mencapai kesepakatan damai. Oleh karena itu, amanat Pasal 154 R.Bg. telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat pada pokoknya mohon kepada Pengadilan Agama untuk menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat, dengan dalil-dalil sebagaimana termaktub dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya Tergugat mengakui dalil gugatan Penggugat tentang adanya pertengkaran dan saat ini telah pisah tempat tinggal, Tergugat sendiri keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok sengketa gugatan Penggugat adalah adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Maret 2018 yang disebabkan Tergugat cemburu, Tergugat juga pernah melakukan kekerasan fisik dan mengucapkan kata cerai dan sejak tanggal 26 November 2019 Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa P.1 dan P.2 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan fotocopy akta autentik yang sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah *dinazegelen*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 284 dan 285 R.Bg. *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan *Besarnya* Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai *juncto* Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 70/pmk.03/2014 tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian, bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, terbukti bahwa Penggugat tinggal dan menetap di Kabupaten Bangka Barat, maka

Hal. 9 dari 16 hal. Put. No. 0309/Pdt.G/2019/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 73 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Mentok;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 setelah diperiksa dengan seksama ternyata fotocopy sah Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, karenanya berdasarkan bukti P.2 tersebut telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah, yang menikah pada tanggal 13 Oktober 2016 sampai sekarang belum pernah bercerai, dengan demikian gugatan Penggugat telah beralasan atas hak;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi di muka sidang. Dua orang saksi tersebut yang dihadirkan di persidangan adalah orang-orang yang tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi, sebagaimana diatur dalam pasal 172 R.Bg., selain itu, para saksi tersebut telah memberikan keterangan di depan persidangan (*in person*) sebagaimana diatur dalam pasal 171 R. Bg., serta telah disumpah menurut tatacara agama para saksi sebagaimana diatur dalam pasal 175 R.Bg. Dengan demikian dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi untuk dipertimbangkan keterangannya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan yang telah diberikan oleh dua orang saksi tersebut setelah dipelajari dengan seksama ternyata keterangan dua orang saksi Penggugat secara jelas dan nyata saling bersesuaian dan saling menguatkan antara yang satu dengan yang lain, tentang:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak awal menikah tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa sejak satu tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa pertengkaran tersebut disebabkan Tergugat cemburu;

Hal. 10 dari 16 hal. Put. No. 0309/Pdt.G/2019/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat pernah melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat sejak bulan November 2019;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak saling menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri;
- Bahwa telah ada upaya keluarga merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan jawabannya tidak pernah mengajukan bukti apapun, karena Tergugat tidak hadir pada sidang lanjutan yang telah ditetapkan, oleh karena itu semua dalil bantahan Tergugat harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, bukti surat serta keterangan saksi-saksi yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Hakim dapat menemukan dan menyimpulkan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 13 Oktober 2016 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muntok;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di xxxxx ;
3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan hamonis dan telah dikaruniai satu orang anak kandung;
4. Bahwa sejak tahun 2018 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan: Tergugat cemburu kepada Penggugat;
6. Bahwa Tergugat pernah melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat dan pernah mengucapkan kata cerai;

Hal. 11 dari 16 hal. Put. No. 0309/Pdt.G/2019/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa sejak bulan November 2019 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan lagi, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
8. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terutama fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup sendiri-sendiri tanpa ada niatan untuk bersatu kembali dalam satu rumah tangga terlebih dari sikap Penggugat yang tidak mau lagi rukun dengan Tergugat, merupakan indikasi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis lagi dan telah pecah sedemikian rupa sebagai akibat dari pecahnya hati keduanya;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian adanya serta sulitnya mempersatukan kembali Penggugat dan Tergugat dalam satu rumah tangga mengakibatkan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* sebagaimana disebutkan di dalam Al-Qur'an surat *ar-Ruum* ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak mungkin dapat terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan firman Allah SWT pada Surat Ar-Rum ayat 21 dan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tersebut diatas, dapat diketahui bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mendapatkan ketentraman dan dalam rangka membentuk keluarga yang bahagia atas dasar ikatan lahir dan batin antara pihak suami dan isteri, maka apabila kedua unsur lahir dan batin ataupun salah satu unsurnya sudah tidak ada lagi dalam suatu perkawinan, maka dapat dinyatakan bahwa perkawinan itu sudah rapuh;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan perkawinan harus ada keinginan yang kuat (*ghirah*) dari kedua belah pihak (suami dan isteri), sementara dalam perkara *a quo* pihak Penggugat dan Tergugat sudah tidak sejalan lagi. Unsur ikatan lahir dan batin antara Penggugat dan

Hal. 12 dari 16 hal. Put. No. 0309/Pdt.G/2019/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sudah tidak ada lagi karena secara lahir (fisik) Penggugat dan Tergugat sudah berpisah dari tempat kediaman bersama sejak satu tahun yang lalu. Dan terhadap problematika keluarga antara Pengugat dan Tergugat telah didamaikan melalui proses Mediasi, akan tetapi tidak bisa memperbaiki kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Kondisi ini menunjukkan bahwa ikatan lahir dan batin yang merupakan modal utama untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah rapuh dan tidak kokoh lagi;

Menimbang, bahwa menurut penilaian Hakim, mempertahankan perkawinan seperti itu hanya akan mengakibatkan kemadharatan dan ekses-ekses negatif (*madharat*) bagi Penggugat dan Tergugat, dan sesuai dengan kaidah Hukum Islam, bahwa *menolak kemadharatan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan*;

Menimbang, bahwa dengan kata lain, apabila rumah tangga sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat yang demikian tetap dipertahankan, sudah pasti hanya mendatangkan masalah yang lebih besar dan penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, maka dari itu jalan satu-satunya yang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah dengan menceraikannya;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mendeskripsikan pendapat ahli fiqh, sebagaimana tercantum dalam Kitab *Fiqh as-Sunnah*, Jilid II, halaman 291 yang diambil-alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

يجوز لها ان تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها
القاضى طلاقه بائنة اذا ثبت الضرر و عجز عن الاصلاح بينهما

Artinya :*"Dan bagi seorang isteri boleh mengajukan perceraian terhadap suaminya. Dan Hakim boleh menjatuhkan talak satu ba'in, apabila terbukti adanya kemadharatan dalam pernikahan dan keduanya sulit didamaikan"*;

Hal. 13 dari 16 hal. Put. No. 0309/Pdt.G/2019/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, suami isteri yang tidak bertempat tinggal serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan orang dekat dengan Penggugat sebagai saksi di persidangan, lalu memberikan keterangan sebagaimana dalam duduk perkara di atas dan keterangan para saksi tersebut saling bersesuaian serta mendukung akan dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian Hakim patut meyakini bahwa para saksi tersebut mengetahui akan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, dengan demikian keterangannya dapat diterima, maka maksud pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991). Dengan demikian gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan, sebagaimana lengkapnya dalam amar tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* mengenai sengketa di bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal. 14 dari 16 hal. Put. No. 0309/Pdt.G/2019/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat (Hendra bin Muhammad Sukarta) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 441, 000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Awwal 1441 Hijriyah, oleh Nurman Syarif, S.H.I., M.S.I. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan didampingi oleh Herly Oktarina, S.H., M.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat, diluar hadirnya.

Hakim Tunggal,

Nurman Syarif, S.H.I., M.S.I.

Panitera Pengganti,

Herly Oktarina, S.H., M.H

Rincian Biaya :

- | | | |
|----|-----------------------------|-----------|
| 1. | Biaya Pendaftaran= Rp. | 30.000,- |
| 2. | Biaya Proses = Rp. | 75.000,- |
| 3. | Biaya Panggilan = Rp. | 320.000,- |
| 4. | Biaya PNBPN Panggilan = Rp. | 20.000,- |
| 5. | Biaya Redaksi = Rp. | 10.000,- |

Hal. 15 dari 16 hal. Put. No. 0309/Pdt.G/2019/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Materai = Rp. 6.000,-
Jumlah = Rp. 441.000,-

(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal. 16 dari 16 hal. Put. No. 0309/Pdt.G/2019/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)